

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN
ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ADAT BATAK KARO**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

PANCA RAHMAD SIBURIAN

1706200247



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggapinya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : PANCA RAHMAD SIBURIAN
NPM : 1706200247
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT BATAK KARO
PEMBIMBING : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03/08/2021	Mencantumkan Semua Bab, I, II, III	
06/08/2021	Perbaiki penulisan pada Bab I	
09/08/2021	perbaiki pada point 3 Bab I dan 2a.	
12/08/2021	perbaiki Daftar isi dan point c pada Bab III	
16/08/2021	pengoreksian pada Bab III Rumusan Masalah 3	
20/08/2021	pengoreksian pada Rumusan Masalah 3 perbandingan	
21/08/2021	pengoreksian Kesimpulan Saran	
24/08/2021	Acc Skripsi untuk di Siilangkan.	
26/08/2021	Bedah Buku	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Beari No. 2 Medan 20220 Telp. (061) 6624-567 Medan 20220 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektortj@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PANCA RAHMAD SIBURIAN
NPM : 1706200247
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT BATAK KARO
PENDAFTARAN : 06 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Asas. Prof. Dr. IDA HANIFAH S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

M. SYURAN YAMIN LUBIS S.H., CN., M.Kn
NIDN. 0103057201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mubihar Basi No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fks. (061) 662
Website : <http://www.umhu.ac.id> E-mail : rektor@umhu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana-Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 09 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : PANCA RAHMAD SIBURIAN
NPM : 1706200247
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT BATAK KARO
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Asoc. Prof. Dr. IFA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. PAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ISNINA, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN, S.H., CN., M.Kn

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mochtar Burtt No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 4624-967 Medan 20238 Fax. (061) 462
Website : <http://www.umhsu.ac.id> E-mail : info@umhsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PANCA RAHMAD SIBURIAN
NPM : 1706200247
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT BATAK KARO

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 Agustus 2021

DOSEN PEMBIMBING


M. SYURAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN.0103057201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Buntj No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umhu.ac.id> E-mail : [fakultas@umhu.ac.id](mailto: fakultas@umhu.ac.id)
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PANCA RAHMAD SIBURIAN
NPM : 1706200247
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT BATAK KARO

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 Agustus 2021

DOSEN PEMBIMBING


M. SYURAN YAMINALUBIS, S.H., CN., M.Kr
NIDN. 0103057201

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT BATAK KARO

Panca Rahmad Siburian


Indonesia merupakan negara hukum yang terdiri dari berbagai macam suku, adat, ras, bahasa, dan agama yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya akan Sosial budaya. Karna keberagaman adat tersebut maka hukum adat adalah salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia hukum adat dikenal adanya sistem kekerabatan yang terbagi atas tiga yaitu sistem kekerabatan Patrilineal, Matrilineal, Parental. Hukum adat batak karo merupakan hukum adat yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal, yaitu hubungan kekeluarganya mengikuti garis keturunan kebabakan. Maka bagi masyarakat adat karo pada prinsipnya pengangkatan anak hanya pada anak laki-laki dengan tujuan utama untuk penerusan keturunan. Maka dari itu sangat penting bagi masyarakat karo untuk memiliki anak laki-laki sehingga bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak laki-laki akan berusaha melakukan upaya pengangkatan anak (Adopsi) guna untuk sebagai penerus marga bapak/ayah angkatnya. Adapun pengangkatan anak pada masyarakat batak karo harus melalui beberapa proses dan tata cara menurut hukum adat batak karo yaitu dalam suatu *runggun adat sangkep* (dihadapan anak beru, senina, dan kalimbubu) dan pengangkatan anak tersebut harus mendapat persetujuan dari saudara-saudaranya tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Penelitian ini merupakan yuridis normatif, yakni mengacu pada teori-teori dan peraturan-peraturan mengenai pengangkatan anak dan segala akibat hukumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum positif dan hukum adat batak karo.

Berdasarkan penelitian yang di peroleh bahwa pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum positif dan hukum adat batak karo adalah berbeda. Jika dilihat dari aturan hukumnya hukum positif mengacu pada Undang-Undang yang sifatnya nasional, sedangkan masyarakat karo hanya berpatokan pada hukum adat batak karo. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan karena pengangkatan anak menurut hukum positif adalah anak angkat tidak berstatus sama dengan anak kandung dan anak angkat tidak berhak mewarisi. Sedangkan pada pengangkatan anak menurut hukum adat karo yaitu anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung dan anak angkat berhak untuk mewarisi harta warisan orang tua angkatnya. Adapun harta yang dapat diwarisi adalah harta pencarian atau harta bersama orang tua angkatnya, sedangkan untuk harta pusaka anak angkat tidak berhak mewarisi harta tersebut. Pelaksanaan pewarisan pada anak angkat dilakukan melalui proses adat yaitu musyawarah para waris dan pembagian warisan secara tradisi yang telah ditetapkan dan disaksikan oleh pengetua adat.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Hukum Positif, Batak Karo, Akibat Hukum.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga akripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa/I yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul ***Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Adat Batak Karo.***

Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdul Siburian dan ibunda yang sangat saya cintai Bungani Hasugian, S.Pd.I yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tiada henti, memberikan doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar, juga kepada kakanda Emi Susantri Siburian, S. Farm., Apt, abanda Erwin Sahputra Siburian, S.T, Kakanda Riris Uli Siburian, S. Psi, yang telah tulus memberikan semangat, motivasi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Kemudian perkenankanlah diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil

Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum dan wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan saran, serta semangat sehingga skripsi ini selesai. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 5 Agustus 2021

Hormat Penulis,

PANCA RAHMAD SIBURIAN

NPM. 1706200247

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan pendekatan penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data	15
4. Alat Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Anak	18
1. Pengertian Anak	18

2. Status Anak	20
3. Kedudukan Anak	23
B. Anak Angkat.....	23
1. Pengertian Anak Angkat	23
2. Hak dan Kewajiban Anak Angkat.....	26
3. Kedudukan Anak Angkat	31
C. Pengangkatan Anak.....	32
1. Pengertian Pengangkatan Anak.....	32
2. Jenis Pengangkatan Anak.....	34
3. Perlindungan Pengangkatan Anak	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut Hukum Positif	39
1. Pengaturan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif.....	39
2. Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif	46
3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif.....	57
B. Pengaturan pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut hukum adat batak karo	59
1. Pengaturan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Batak Karo	59

2. Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Batak Karo.....	60
3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Batak Karo.....	68
C. Perbandingan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Adat Batak Karo	79
1. Perbedaan	79
2. Persamaan.....	87

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA95

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari kehari semakin berkembang, anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal. Pengangkatan anak merupakan hal yang telah biasa di Indonesia, dibuktikan dengan banyaknya masalah-masalah hukum yang timbul akibat dari kegiatan pengangkatan anak tersebut. Pada zaman dahulu pengangkatan anak telah dikenal dan dilakukan dengan proses yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta hidup dan berkembang didaerah tersebut.

Peristiwa pengangkatan anak di Indonesia pada daerah-daerah tertentu, antara lain di Jawa Barat, terdapat pengangkatan anak yang semata-mata bernilai magis, yaitu anak yang sakit-sakitan, oleh orang tuanya diserahkan dengan cara “menjual” kepada orang lain, baik kerabatnya maupun bukan, yang dengan tindakan itu diharapkan anak itu tidak sakit-sakitan lagi. Di sini anak tidak diserahkan dalam arti yang sebenarnya atau cara nyata, anak tetap dalam keluarganya yang asli, demikian pula tidak ada kewajiban apapun antara anak angkat dan orang tua angkatnya, melainkan sekedar panggilan anak itu terhadap orang tua angkatnya seperti panggilan terhadap orang tua asalnya.¹

¹ Rusli Pandika, 2019, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1

Pengangkatan anak yang dikemukakan di atas tidak mempunyai nilai yuridis, tindakan itu bukan suatu tindakan hukum, sehingga tidak mempunyai akibat hukum. Didalam ilmu hukum kita mengenal perkataan pengangkatan anak atau adopsi (*adoptie, adoption, Atau adoptio*) sebagai suatu lembaga hukum, dimana dalam arti ini pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis. Pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum telah lama dikenal dalam berbagai kebudayaan kuno seperti di Yunani Kuno, Romawi Kuno, Jepang, Tiongkok, Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya. Di sini lembaga pengangkatan anak berfungsi sebagai cara atau upaya untuk melanjutkan keturunan terutama dengan adanya sistem pengabdian kepada leluhur.

Ditinjau dari segi perkembangan hukum nasional, rumusan pengertian pengangkatan anak secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic* atau *inter-country adoption* dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (“PP Pengangkatan Anak”). Menurut Pasal 1 Butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Dari rumusan pengertian pengangkatan

ini tidak cukup tercermin sampai berapa jauh atau seberapa luas akibat hukum perbuatan pengangkatan anak.² Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasul, pernah mengambil seseorang anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah setelah dibebaskan dari status perbudakannya. Karena menurut tradisi pada waktu itu status anak angkat identik dengan anak keturunan sendiri, maka para sahabat memanggilnya bukan Zaid bin Haritsah, melainkan Zaid bin Muhammad. Akan tetapi, lembaga adopsi ini tidak berjalan lama, karena setelah Muhammad diangkat menjadi seorang Rasulullah, beliau mendapatkan teguran langsung dari Allah melalui ayat-ayat Al-Qur'an:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ
 اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
 أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
 السَّبِيلَ

Artinya:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Qs. Al-Ahzab : 4)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-

² *Ibid.*, halaman 105

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Undang-Undang Perlindungan Anak), tetapi Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri tidak merumuskan pengertian ‘Pengangkatan Anak’. Undang-Undang Perlindungan Anak hanya merumuskan pengertian anak angkat. Anak angkat menurut pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialikan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pemsaraan anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, yang dimaksud anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung. Pengangkatan anak pada saat sekarang ini sudah sangat umum dan pengangkatann anak ini disebut pula dengan adopsi. Alasan untuk melakukan adopsi ini ialah kekhawatiran akan kepunahan kerabatnya.³ Dengan demikian, akibat hukum adanya hubungan anak dengan orangtuanya ini, menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik, yaitu kewajiban memelihara dan hak dipelihara. Hubungan hukum antara anak dan orangtuanya dalam berbagai lingkungan hukum adat secara formal dapat dihapuskan dengan suatu perbuatan hukum, misalnya anak itu “dibuang” oleh bapaknya (artinya: anak itu tidak diakui lagi sebagai anak oleh bapaknya). perbuatan semacam ini di Bali disebut *pegat mapianaq*, atau di Angkola disebut *mangaliplip*.⁴

³ P.N.H. Simanjuntak, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 169

⁴ *Ibid.*, halaman 171

Menurut hukum adat, pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. Proses pengangkatan anak harus dilakukan secara terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Sementara itu proses pengangkatan anak menurut peraturan perundangan harus melalui putusan atau penetapan pengadilan negeri (Ketentuan Umum, Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).⁵

Pengangkatan anak, adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya. Misalnya karena anak angkat itu akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Alasan dilakukannya pengangkatan anak, dalam praktek seringkali karena sesuatu keluarga tidak atau belum mempunyai anak, atau karena tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan.⁶

Dalam adat yang berkembang di masyarakat kita, kelengkapan anak laki-laki dan anak perempuan sangat diharapkan. Anak laki-laki diharapkan untuk menyambung tali kekeluargaan dengan kalimbubu, karena setelah besar anak itu kelak diharapkan mengawini putri kalimbubu (pamannya). sementara anak

⁵ Djaja S. Meliala, 2016, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, halaman 4

⁶ Darwin Prinst, 2020, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman

perempuan diharapkan meneruskan tali kekeluargaan dengan anak baru, karena setelah besar kelak akan melangsungkan perkawinan dengan putra dari anak baru. Dengan perkawinan itu diharapkan strata sosial sembuyak, anak baru, kalimbubu (tribal collibium) pada masyarakat suku karo tetap terpelihara.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan prosedur pengangkatan anak dalam sistem hukum di Indonesia yaitu Staatsblad 1927 Nomor 129, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan hukum adat diantaranya dalam staatsblad pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dilakukan dengan penetapan pengadilan, lain halnya dengan sistem hukum adat Tionghoa yang pengangkatan anak hanya memerlukan persetujuan kedua belah pihak saja tetapi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak walaupun dilakukan dengan sistem hukum adat harus tetap dimohonkan penetapan pengadilan.⁷ Pengangkatan anak merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dengan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Berdasarkan

⁷ Soraya Siregar, 2017, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Pada Etnis Tionghoa*, *Jurnal Notarius*, Volume 3, Nomor 2, <http://jurnal.umsu.ac.id>, halaman 1

ketentuan ini, dapat diketahui bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua dapat diasuh oleh wali melalui perwalian, oleh orang tua angkat melalui pengangkatan anak (adopsi) dan dapat diasuh di pantai asuhan yang dikelola pihak swasta maupun pemerintah. Menyangkut pengangkatan anak pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan (pasal 12 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti masalah pengangkatan anak (adopsi) dalam penulisan ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Adat Batak Karo”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- A. Bagaimana Pengaturan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif ?
- B. Bagaimana Pengaturan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Batak Karo ?

⁸ Maidin Gultom, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT Refika Meditama, halaman 1

C. Bagaimana Perbandingan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif
Dan Hukum Adat Batak Karo ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai dasar, sumber dan perbandingan pengangkatan anak menurut hukum positif dengan menurut hukum adat batak karo yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermamfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum positif dan menurut hukum adat batak karo.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut Hukum Positif.

2. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut Hukum Adat Batak Karo.
3. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan pengangkatan anak dan akibat hukumnya yang timbul setelah adanya perbuatan hukum pengangkatan anak yang dilakukan menurut Hukum Positif dan menurut Hukum Adat Batak Karo.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Adat Batak Karo”** selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum dan undang-undang.¹⁰
2. Anak adalah amanah tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri di atas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap

⁹ Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

¹⁰ Sudut Hukum, 2017, *Pengertian Tinjauan Yuridis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan Kamus Hukum*, <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses 4 April 2017, Pukul 08.48 WIB

berbakti dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orang tuanya telah meninggal dunia.¹¹

3. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).
4. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dilihat dari aspek akibat hukum, pengangkatan anak menurut hukum adat tersebut, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat kedalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat. Perbedaannya dalam hukum adat disyaratkannya suatu imbalan sebagai

¹¹ Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1

pengganti kepada orang tua kandung anak angkat biasanya berupa benda-benda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis.¹²

5. Perbandingan Hukum adalah studi tentang hubungan antara beberapa sistem hukum atau antara beberapa peraturan di dalam lebih dari satu sistem dalam konteks sebuah hubungan historis, hakikat hukumnya, dan dari hakikat perkembangan hukumnya.¹³
6. Akibat Hukum disini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum.¹⁴
7. Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu tertentu dan ditempat tertentu, yang berasal dari bahasa latin, *Ius Positum* atau *Ius Constitutum*.¹⁵
8. Hukum Adat Karo adalah serangkaian aturan yang mengikat dan berlaku pada masyarakat karo yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pengangkatan Anak bukanlah merupakan hal baru. oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pengangkatan Anak ini sebagai tajuk dalam berbagai

¹² Ahmad Kamil dan Fauzan, 2017, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, halaman 34

¹³ Muhammad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 213

¹⁴ Muhamad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, Halaman, halaman 58

¹⁵ Kumparan, 2020, *Ketahui Perbedaan Hukum Positif dan hukum Negatif*, <https://m.kumparan.com/rayarya1513263361665/ketahui-perbedaan-hukum-positif-dan-hukum-negatif-1u2uJkTDjh7>, diakses 21 Agustus 2020, Pukul 19.11

penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Adat Batak Karo”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi, Regha Chintya Arum, NPM 1306200688-P, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2017 yang berjudul “Kajian Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak Karo”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif yang membahas secara khusus tentang masalah pengangkatan anak pada masyarakat adat karo.
2. Skripsi, Rubiah, NIM 140200186, Mahasiswa Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata BW Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Karo (Studi Di Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe)”. Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang lebih menekankan pada analisis kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan dalam masyarakat

hukum adat karo khususnya di Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian yuridis terhadap perbandingan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Nasional dengan Hukum Adat Karo.

E. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, fakultas hukum cenderung untuk menjadi suatu lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta sebagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum. Hal itu dapat disebut pengkajian hukum melalui pendekatan yuridis normatif.¹⁶ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karna mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁶ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan hukum dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan metode dan ilmu. Baginya yang penting ialah, bahwa dalam ilmu-ilmu hukum itu, bagaimana penggunaan metode perbandingan secara tepat sebagai metode dan penempatannya yang tepat dalam sasaran, demi perkembangan ilmu kaidah dan ilmu pengertian dan bagaimana mengembangkan hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan.¹⁷ Menurut pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum merupakan bidang studi hukum yang meneliti sistem-sistem hukum yang berlaku didalam satu atau beberapa masyarakat, sehingga akan diperoleh gambaran dari persamaan dan perbedaannya. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena, dan akan lebih banyak mengandung deskriptif, dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan fakta penelitian secara apa adanya

¹⁷ R. Soeroso, 2018, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8

¹⁸ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 19

tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi disuatu tempat tertentu pada saat tertentu.¹⁹ Karena sifat penelitian ini kualitatif maka data sekunder sebagai data utama. Analisis terhadap penelitian hukum kualitatif bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh, dan untuk dilakukan analisis secara kualitatif dapat dilakukan melalui pengumpulan data.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 / HUK / 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang

¹⁹ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 152.

Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.²⁰

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara *offline* maupun online *yaitu* menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dan studi kepustakaan online yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

²⁰ Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.*, halaman 21

5. Analisa Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²¹ Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

²¹ *ibid.*, halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²² Baik buruknya masa depan suatu bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Perlakuan dan yang baik kepada anak harus dilakukan oleh setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi generasi penerus bangsa.

Menurut Arifin dalam buku hukum perlindungan anak yang ditulis oleh Nursariyani simatupang dan faisal menjelaskan bahwa makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang dhaif dan berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah.²³ Dalam sistem hukum di Indoensia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Berikut beberapa kriteria anak dalam peraturan perundang-undangan:

²² Nursariyani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima. halaman 52.

²³ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 10.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap (delapan belas) tahun.

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.²⁴

²⁴ Darwin Prist, *Op.Cit.*, halaman 2-3

Menurut Pasal 7 butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 butir 12, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.²⁵

2. Status Anak

Anak merupakan unsur terpenting dalam suatu keluarga. Karena itu, jika ada pembagian harta warisan, maka anak akan mendapat harta waris lebih dahulu dibanding dengan ahli-ahli waris lainnya. Terdapat beberapa golongan anak secara hukum, yaitu:²⁶

a. Anak kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari suami istri yang telah menikah secara sah. Karena itu, terhadap anak seperti ini disebut juga dengan anak sah.

²⁵ Nurul Qamar, 2018, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 16

²⁶ Munir Fuady, 2019, *Konsep Hukum Perdata*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 8

b. Anak tiri

Anak tiri adalah anak dari istri dari suami yang lain atau anak dari suami dalam perkawinannya dengan istri yang lain. Dalam hubungan dengan hukum waris, maka anak tiri (seayah atau seibu) diperlakukan secara berbeda dengan anak kandung.

c. Anak sumbang

Anak sumbang adalah anak yang lahir dari ayah dan ibu yang sebenarnya di antara keduanya tidak boleh kawin karena adanya hubungan keluarga dekat. Misalnya perkawinan antara kakak dengan adik kandung. Anak sumbang ini sama sekali tidak dapat mewaris, tidak dapat dijadikan anak angkat dan tidak dapat diakui sebagai anak. Tetapi menurut sistem KUHPerdara, anak sumbang berhak atas nafkah dari orang tuanya.

d. Anak angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat (diadopsi) menjadi anak sendiri, melalui suatu prosedur yang disebut dengan pengangkatan anak (adopsi). Setelah proses pengangkatan anak tersebut, maka terdapat hubungan hukum yang baru bagi si anak tersebut, yaitu hubungan hukum antara anak dengan orangtua yang mengangkatnya, serupa dengan hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, sedangkan hubungan anak tersebut dengan orang tua asal/orangtua alam menjadi putus demi hukum. Sistem hukum Islam tidak mengenal pranata hukum “anak angkat” ini, sedangkan

KHUPerdata juga tidak mengatur tentang anak angkat ini. Akan tetapi, tentang anak angkat ini diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129. Awalnya hanya anak laki-laki yang menurut hukum yang dapat dijadikan anak angkat. Tetapi perkembangan dalam yurisprudensi Indonesia menunjukkan bahwa bukan hanya anak laki-laki saja, tetapi anak perempuan pun dapat dijadikan anak angkat. Dalam sistem hukum adat kedudukan anak angkat tidak tegas. Banyak wilayah hukum adat yang memperkenankan anak angkat, tetapi dengan tidak terputus hubungannya dengan orangtua asal/orangtua alam. Disamping itu, ada yurisprudensi tentang hukum adat yang hanya memperkenankan anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya hanya terhadap harta gono gini saja tetapi tidak terhadap harta lain yang bukan gono gini.

e. Anak luar kawin yang diakui

Anak luar kawin yang diakui adalah anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah secara sah. Oleh kedua orang tuanya, anak tersebut dapat diakui sebagai anak ketika orang tuanya kawin secara sah. Apabila pengakuan tersebut tidak dilakukan, maka tetap saja anak tersebut menjadi anak luar kawin (yang tidak diakui). Dalam banyak hal, hukum mempersamakan antara anak luar kawin yang diakui dengan anak kandung yang sah. Akan tetapi, sistem hukum adat maupun hukum islam tidak mengenal lembaga “pengakuan anak” sehingga anak-anak tersebut selamanya menjadi anak luar kawin, sehingga dia hanya dapat mewarisi dari ibu kandungnya.

f. Anak luar kawin yang tidak di akui (anak haram jadah)

Anak luar kawin yang tidak di akui adalah anak yang lahir dari orang tua yang belum melangsungkan pernikahan, dan terhadap anak tersebut tidak diberikan pengakuan oleh orang tuanya.

3. Kedudukan Anak

Kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai dengan pasal 47. Pasal 42 menyatakan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini berjalan sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan anak wajib menghormati orang tua dan mengikuti kehendak mereka yang baik. Serta apabila anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuan orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu membutuhkannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Pengertian anak angkat dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi atau pengertian secara terminologi. Secara etimologi,

istilah ‘anak angkat’ sebenarnya berasal dari bahasa belanda, yaitu dari kata *adoptie* (atau dari bahasa inggris *adopt*), yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Di Indonesia selain kata anak angkat dikenal juga dengan kata *adopsi*. Dalam bahasa Arab disebut *tabanni* yang diartikan “mengambil anak angkat”.²⁷

Menurut Juli Astuti dalam buku kedudukan hukum anak yang ditulis oleh Siska Lis Sulistiani menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keterunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkatnya dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.²⁸

Secara terminologi, istilah adopsi atau pengangkatan dalam Kamus Umum Basaha Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”. Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²⁹

Menurut Fuad Muhammad Fachruddin memberikan defenisi anak angkat yang berbeda dengan defenisi tersebut yaitu anak angkat dalam konteks adopsi, adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain

²⁷ H. Zaeni Asyhadie, dkk, 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 270

²⁸ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 20

²⁹ H. Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, halaman 270

untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Anak tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan *nasab* dengan orang tua aslinya. Peristiwa pengangkatan anak merupakan bentuk perpindahan milik, bertukar darah daging, dan keturunan dengan segala konsekuensinya.³⁰

Sementara itu, menurut Surojo Wignjodipuro dalam bukunya *pengantar asas-asas hukum adat*, adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.³¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 butir 9 menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Anak ambil, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah *dikukut, didupon, diangkat* sebagai anak angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.

³⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 56

³¹ H. Zaeni Asyhadie, dkk, *Op.Cit.*, halaman 171

Pendapat Ter Haar tersebut secara jelas menyatakan bahwa seseorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan dan sosial kemasyarakatan. Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik *materil* maupun *immateril*.³²

2. Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 butir 12, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan

³² Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 32

Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bab II pasal 4 sampai dengan pasal 18 mengatur hak-hak anak, sebagai berikut:

Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7:

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, semua peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12: Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14:

- 1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
 - d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan;
- f. Kejahatan seksual.

Pasal 16:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17:

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, bab

II Pasal 2 sampai dengan 8 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut:

Pasal 2:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3: Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4:

- 1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Pasal 5:

- 1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Pasal 6:

- 1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- 2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1, juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan ini.

Pasal 7: Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8: Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain, dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.³³ Di samping hak-hak yang dijamin undang-undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman

³³ Darwan Prist, *Op. Cit.*, halaman 81

- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Kedudukan Anak Angkat

Pada umumnya pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian kerabat antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sifat pengangkatan anak ini pada umumnya hanya untuk memasukkan anak angkat itu kedalam kehidupan rumah tangga (sumah) orang tua angkatnya saja.³⁴ Menurut hukum positif yaitu terdapat dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu berbunyi “pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung”, dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan bagaimana kedudukan anak angkat dalam hal pewarisan dari orang tua angkatnya. Berbeda dengan hukum islam yang menjelaskan secara terang bahwa anak angkat tidak mempunyai kedudukan sama seperti anak kandung sehingga anak angkat dalam hukum islam tidak memiliki hubungan hukum apapun. Hubungan hukum dengan orangtua kandungnya tidak terputus, bahkan anak angkat dinasabkan kepada ayah kandungnya dan dituliskan dibelakang nama anak angkatnya. Berbeda dengan pengangkatan anak yang dilakukan dengan hukum adat terutama pada hukum adat yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal pada prinsipnya pengangkatan anak hanya pada anak laki-laki dengan tujuan utama penerus keturunan yang mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dan berhak mewarisi.

³⁴ H. Zaeni Asyhadie, dkk, *Op.Cit.*, halaman 280

Kedudukan anak angkat dapat dibedakan antara anak angkat sebagai penerus keturunan (Lampung: *tega tegi*), anak angkat adat karena perkawinan atau penghormatan. Di Lampung anak orang lain yang diangkat menjadi *tega tegi* biasanya diambil dari anak yang masih bertali kerabat dengan bapak angkat. Jika anak angkat tersebut menjadi penerus keturunan dengan mengawinkannya dengan anak wanita kandung bapak angkat di Bali disebut *nyentane* dan anak angkat itu menjadi *sentane tarikan* yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Disebut anak angkat karena perkawinan, terjadi dikarenakan perkawinan campuran antara suku (adat) yang berbeda (Batak: *marsileban*). Di Batak jika suami yang diangkat itu orang luar maka harus diangkat sebagai anak dari kerabat *naboru* (marga penerima dara) dan jika istri yang diangkat itu orang luar maka harus diangkat sebagai anak tiri kerabat *hula-hula* (Tulang, marga pemberi dara).³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Secara etimologis istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu *adoption* atau dalam bahasa Belanda, *adoptie* ataupun dalam bahasa latin *adoptio*. Maksud dari pengangkatan anak di sini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak

³⁵ H. Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 201

sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orang tua angkat tersebut.³⁶

Kitab undang-undang hukum perdata (B.W), sebelumnya tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Baru pada tahun 1956 Negeri Belanda memasukkan ketentuan-ketentuan tentang adopsi dalam B.W tetapi oleh karena antara Negeti Belanda dan Indonesia tidak lagi terdapat hubungan konstitusional, maka tidak ada lagi penyesuaian KUHPerduta Indonesia dengan B.W Nedherland. Oleh karena KUHPerduta tidak mengatur tentang adopsi, maka untuk golongan Tionghoa pda waktu itu diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam Stb. 1917 No. 129, mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1919, sedangkan untuk golongan mayarakjat Indonesia lainnya berlaku Hukum Islam dan Hukum Adat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 1 butir 2 bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke kelingkungan keluarga orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak menurut Imam Sudiyat yang mengatakan, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengangkat seorang anak dari luar kedalam kerabat sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan

³⁶ Rosnidar sembiring, 2017, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 159

ikatan lingkungan biologisnya.³⁷ Perbuatan hukum dimaksud adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.³⁸

Ketidaksinkronan, baik dalam pelaksanaannya maupun akibat hukum atau kedudukan anak setelah anak diangkat oleh orang tua angkat. Dalam pelaksanaannya, sistem hukum yang berlaku tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan adopsi anak yang dilakukan secara langsung tanpa melalui putusan pengadilan, hanya dalam hukum adat di daerah masing-masing yang mengatur tentang pelaksanaan adopsi anak tersebut.³⁹

2. Jenis Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 6 Tahun 1983 tentang jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka pengangkatan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk atau jenis, yaitu:

a. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia (*domestic adoption*)

Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia adalah pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) terdiri dari:

- 1) Pengangkatan Anak antar warga Negara Indonesia melalui lembaga pengangkatan anak ini termasuk pengangkatan anak secara tidak

³⁷ Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, halaman 69

³⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, 2017, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, halaman 59

³⁹ Muhammad Heriawan, 5 Mei 2017. “*Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak*”, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017, <https://core.ac.uk>, halaman 175-179

langsung dan biasanya melalui yayasan atau lembaga yang telah di tunjuk oleh gubernur.

2) Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan dalam satu lingkungan keluarga dan kerabat tertentu. Pengangkatan anak menurut hukum adat atau kebiasaan meliputi:

a) Pengangkatan anak menurut hukum adat dilakukan dalam suatu masyarakat atau komunitas adat yang nyata-nyata masih di anut komunitas adat tersebut.

b) Pelaksanaan pengangkatan anak disahkan tokoh atau fungsionaris adat.

c) Pengangkatan anak yang tidak disahkan Pengadilan Negeri, dicatatkan ke Dinas Sosial atau Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.

d) Pengangkatan anak tersebut dapat dimohonkan pengesahannya ke pengadilan dengan mengacu pada syarat dan tata cara pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*private adoption*).

3) Pengangkatan anak secara langsung (*privat adoption*) pengangkatan anak secara privat, dilakukan antara calon orang tua angkat langsung dengan orang tua kandung/wali/kerabat dipengadilan, dengan melampirkan persyaratan pengangkatan anak dan rekomendasi dari instansi sosial provinsi. Oleh sebab itu calon

orang tua angkat (COTA) harus membuat permohonan kepada kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi setempat agar memperoleh rekomendasi pengangkatan anak, dan pekerjaan sosial Dinas/Instansi sosial Provinsi harus melakukan kunjungan rumah ke calon orang tua angkat (COTA) layak memperoleh rekomendasi dimaksud.

4) Pengangkatan anak oleh Orangtua Tunggal (*Singel Parent*) merupakan pengangkatan anak yang dilakukan warga Negara Indonesia terhadap anak warga Negara Indonesia dimana calon orang tua angkat berstatus orangtua tunggal.

b. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing (*inter country adoption*), termasuk dalam kategori ini adalah pengangkatan warga Negara Indonesia oleh Negara Asing dan sebaliknya Pengangkatan Warga Negara Asing oleh warga Negara Indonesia. Pengangkatan anak Antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 110/HUK/2009 Paragraf ketiga yaitu pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga Negara Asing terhadap anak warga Negara Indonesia atau pengangkatan anak warga Negara Asing oleh warga Negara Indonesia yang di bagi menjadi:

1) Calon orang tua angkat adalah suami dan istri warga Negara Asing

- 2) Salah satu calon orang tua angkat Warga Negara Asing (Perkawinan Campur)

3. Perlindungan Pengangkatan Anak

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak angkat meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu kepada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, meliputi:

- a. Perlindungan terhadap agama

Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak tersebut mengikuti agama orang tuanya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

- b. Perlindungan terhadap kesehatan

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif tersebut harus didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif tersebut, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

- c. Perlindungan terhadap pendidikan

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Pertanggungjawaban pemerintah tersebut, termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan terhadap hak sosial

Pemerintah dalam aspek sosial wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak tersebut, pengawasannya dilakukan oleh menteri sosial.

e. Perlindungan yang sifatnya khusus/ekseksional

Upaya-upaya perlindungan yang bersifat umum, bagi anak dalam situasi dan kondisi darurat wajib memperoleh perlindungan khusus. Undang-undang perlindungan anak telah memberikan ukuran bagi anak-anak yang perlu

mendapatkan perlindungan khusus. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif

1. Pengaturan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.

Pemerintah melalui menteri sosial menyertakan bahwa, dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Kenyataan yang demikian mengakibatkan anak menjadi terkantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sebelum dikeluarkannya undang-undang Pengangkatan Anak telah ditetapkan beberapa kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1984 proses kearah lainnya undang-undang yang khusus membahas pengangkatan anak telah sedang berjalan, dan yang mengatur ketertiban praktik pengangkatan anak dilakukan dengan beberapa peraturan kebijakan-kebijakan pemerintah dan yudikatif, seperti surat edaran mahkamah agung, Peraturan Mahkamah Agung, dan lain-lain. Mahkamah agung

sendiri sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, terutama Pengangkatan Anak warga negara Indonesia oleh warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi. Meskipun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, karena lembaga pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kultur masyarakat dan telah menjadi kebutuhan masyarakat, maka praktik pengangkatan anak secara adat telah ditertibkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang terbesar di beberapa peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung.⁴⁰

Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak belum mencukupi, telah ada garis asas hukum bahwa “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” bahkan pasal 22 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving vor Indonesia*) secara tegas menentukan bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.

Asas hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia juga menjunjung tinggi sistem hukum dalam *common law* yang menghargai hakim sebagai makhluk mulia dan memiliki hati nurani serta kemampuan untuk

⁴⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 50.

menangkap sinyal nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup masyarakat sebagai hukum rill yang oleh hakim dapat digali sebagai bahan ramuan untuk menciptakan hukum yurisprudensi dalam menangani kasus yang hukum tertulisnya belum mencukupi seperti hukum pengangkatan anak di Indonesia. temuan hukum oleh hakim (yurisprudensi) tersebut, kedepannya akan menjadi sumber hukum dalam praktik peradilan.

a. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Berdasarkan hasil penelitian penulis menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan, pergeseran, dan variasi-variasi pada motivasinya.

Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak ditengah-tengah masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus mengacu kepada hukum terapananya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Mahkamah Agung sendiri sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara

Indonesia, terutama Pengangkatan Anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi, namun ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- 6) Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan

permohonan pengesahan dan/atau Permohonan Pengangkatan Anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.

- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1279, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
- 9) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
- 10) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak, Berlaku Mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk meng angkatnya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.

b. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Sebuah kajian akademik dan kajian yuridis pertama-tama harus menemukan konsep defenitif tentang anak angkat dan pengangkatan anak, berikutnya asas dan tujuan pengangkatan anak, apa saja hak-hak dan kewajiban

anak yang harus mendapat perhatian orang tua, kewajiban dan tanggung jawab terhadap masa depan anak, kedudukan, perwalian terhadap anak angkat, penyelenggaraan terhadap perlindungan terhadap anak angkat, dan ketentuan-ketentuan pidana kejahatan terhadap anak angkat. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak angkat akan memiliki payung hukum yang utuh untuk menjamin masa depan anak angkat agar lebih baik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan beberapa istilah tentang anak dan dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran konsepsi yang berbeda-beda. Dalam pasal 1 dapat ditemukan beberapa istilah dimaksud, yaitu: anak terlantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat, anak asuh. Masing-masing istilah tersebut telah diberikan pengertiannya secara defenitif.

Sedangkan anak angkat diberikan defenisi sebagai berikut, anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁴¹ Fuad Muhammad Facharuddin dalam buku Ahmad Kamil dan Fauzan memberikan defenisi anak angkat yang berbeda dengan defenisi tersebut, yaitu anak angkat dalam konteks *adopsi*, adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sbagai anak sendiri. Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua

⁴¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 55

angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan *nasab* dengan orang tua aslinya. peristiwa pengangkatan anak merupakan bentuk perpindahan milik, bertukar vdarah daging, dan keturunn dengan segala konsekuensinya.⁴²

Sering terjadi bahwa orang tua angkat berusaha menyembunyikan identitas orang tua kandung anak yang diangkatnya, sehingga dikemudian hari menimbulkan problema tersendiri terutama bagi kepentingan anak angkat, oleh karena itu undang-undang perlindungan anak mewajibkan kepada orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, tentu dengan memperhatikan kesiapan mental dari anak angkat yang bersangkutan, misalnya setelah anak tersebut dewasa atau pada saat anak angkat tersebut menjelang menikah jika anak itu perempuan, dengan cara memberikan pengertian baik dari aspek psikologis dan agama.

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka bahasan akan diarahkan kepada lembaga pengangkatan anak sebagai objeknya. Anak angkat sebagai bagian dari status anak Indonesia adalah bagian dari amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak tersebut perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial,

⁴² Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 56

dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak angkat diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, karena berbagai undang-undang yang ada pada umumnya hanya mengatur hal-hal tertentu saja mengenai anak, tetapi secara khusus, belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Anak angkat sebagai bagian dari anak Indonesia, perlu dijamin hak-haknya melalui perlindungan anak.

Perlindungan anak angkat meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴³

2. Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak terdiri atas pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), ataupun antar Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Adapun syarat-syarat dan tata cara pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diuraikan sebagai berikut:

⁴³ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 58

a. syarat-syarat pengangkatan anak

Pasal 12:

- 1) syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a) belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d) memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13:

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Sehat jasmani dan rohani
 - b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan;
 - e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f) Tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang orang;
 - h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
 - i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
 - j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
 - l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - m) Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.
- b. Tata cara pengangkatan anak

Pasal 19:

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 20:

- 1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- 2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 21:

- 1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- 2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tata cara menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan pengangkatan anak dipandang belum mencukupi, maka Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memandang perlu mengeluarkan surat edaran yang menyempurnakan surat edaran sebelumnya yang mengatur prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan pengangkatan anak.

Sesuai Hukum Acara yang berlaku, prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak di Indonesia terbagi dua yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), ataupun antar Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) diuraikan sebagai berikut:

- a. Prosedur Permohonan Dan Persyaratan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (WNI)

Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) harus diperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan sebagai berikut:

1) Syarat Dan Bentuk Surat Permohonan

- a) Sifat surat permohonan bersifat *voluntair*.
- b) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
- c) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- d) Syarat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
- e) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam, maka permohonannya diajukan Kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

2) Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak

- a) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.

- b) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
 - c) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” Tanpa dimintakan permintaan lain, seperti: agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.”
- 3) Syarat-syarat permohonan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI)
- a) Syarat bagi calon orang tua angkat/permohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.
 - (2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*singgel parent adoption*) diperbolehkan.
 - (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
 - b) Syarat bagi calon anak angkat:

- (1) Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan anak.
 - (2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut di izinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.
- b. Prosedur Permohonan Dan Persyaratan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing (WNA) Oleh Orang Tua Angkat Warga Negara Indonesia (WNI) *Intercountry Adoption*
- 1) Syarat dan bentuk surat permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA)
 - a) Surat permohonan bersifat *voluntair*.
 - b) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
 - c) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
 - d) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani sendiri oleh pemohon.
 - e) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama yang

mewilayahi domisili anak Warga Negara Asing (WNA) yang akan diangkat.

Permohonan yang Beragama islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Warga Negara Asing (WNA) yang akan diangkat.

2) Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing (WNA)

- a) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- b) Harus di uraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat Warga Negara Asing (WNA) yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
- c) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.”

3) Syarat-Syarat Permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing (WNA).

Syarat bagi calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI)/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Pengangkatan anak Warga negara Indonesia (WNI) harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang miliki izin dari departemen sosial bahwa yaysan tersebut telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) yang berlangsung dilakukan antara orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI) dengan orang tua kandungnya Warga Negara Asing (WNA) *private adoption* tidak diperbolehkan.
 - b) Pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak terikat dalam perkawinan sah/sebelum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.
 - c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Syarat Bagi Calon Anak Angkat Warga Negara Asing (WNA)
- a) Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun.
 - b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjukan bahwa calon anak angkat Warga Negara Asing (WNA) yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat

oleh calon orang tua Warga Negara Asing (WNA) yang bersangkutan.

c. Prosedur Permohonan Dan Persyaratan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) Oleh Orang Tua Angkat Warga Negara Asing (WNA), *Intercountry Adoption*.

1) Syarat dan bentuk surat permohonan Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI).

1) Surat permohonan bersifat *voluntair*.

2) Permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama. Permohonan juga dapat diajukan secara tertulis.

3) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.

4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya. Dalam hal didampingi/atau dibantu kuasanya, calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan dipersidangan.

5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan diangkat.

Permohonan yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan diangkat.

2) Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI)

- a) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- b) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI) yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lehi baik.
- c) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.”

3) Syarat-Syarat Permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) Oleh Orang Tua Angkat Warga Negara Asing (WNA)

a) Syarat bagi calon orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA)/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (1) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Harus disertai izin tertulis menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia (WNI).
- (3) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang langsung dilakukan antara orang tua kandung Warga Negara Indonesia (WNI) dengan calon orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) *private adoption* tidak diperbolehkan.
- (4) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.

(5) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

b) Syarat bagi calon anak angkat Warga Negara Asing (WNA) yang diangkat

(1) Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun

(2) Disertai penjelasan tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI) yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) yang bersangkutan.⁴⁴

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, komersial untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau ditelantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak

⁴⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 65

angkat akan lebih baik dan lebih maslahat. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya. Ketika pengadilan menyatakan sah sebagai anak angkat, maka saat itulah beralih seluruh hak kekuasaan orang tua kandung menjadi hak kekuasaan orang tua angkat. Tata cara adopsi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.⁴⁵ Menurut pasal 14 Staatblaad. 1917 Nomor 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Dalam Staatblaad 1917 Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orangtua kandung dan anak tersebut.

Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Staatblaad 1917 Nomor 129, maka anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat pasal 11 Staatblaad 1917 Nomor 129, anak angkat dijadikan sebagai anak

⁴⁵ Keizerina Devi Azwar, Dkk, 2021, *Kedudukan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Nasional*, <https://Mkn.Usu.Ac.Id>, Volume 2, Nomor 23, halaman 6.

yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat pasal 12 ayat (1) Staatblaad 1917 Nomor 129, anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat, karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Weetboek* (BW) tidak mengenal masalah adopsi yang diatur dalam *Burgerlijk Weetboek* BW adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam *Burgerlijk Weetboek* BW buku I bab XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan pasal 290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi karena KUHPerdata tidak mengenal adopsi maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah.⁴⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis tidak menemukan secara konkret yang menjelaskan akibat hukum terhadap anak angkat yang ditimbulkan karena pengangkatan anak menurut hukum positif seperti yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) melainkan hanya menjelaskan hal-hal yang umum. Misalnya seperti kedudukan anak angkat dalam perwarisan, dalam hukum positif tidak dijelaskan bagaimana sistem pewarisan terhadap anak angkat ketika orangtua angkatnya meninggal dunia.

B. Pengaturan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut

Hukum Adat Batak Karo

1. Pengaturan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Batak Karo

⁴⁶ Muhammad Rais, 2016, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, halaman 189.

Dalam adat batak karo pengaturan pengangkatan anak hanya dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan sebagaimana yang telah diatur oleh hukum adat batak karo, karena hukum adat (*custom law*) adalah merupakan hukum yang tidak tertulis yang dipercayai secara turun-temurun yang dianggap harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat karo keturunan merupakan hal yang tidak dapat dinilai dengan apapun, dikarenakan anak adalah sebuah kebahagiaan sebagai penerus dari orang tuanya agar kelak dapat meneruskan garis adat istiadat yang harus di lestarikan secara turun temurun. Pada masyarakat hukum adat batak karo salah satu yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah tatacara pengangkatan anak (adopsi) yang harus dilakukan dengan tahapan-tahapan yang telah ada sejak dahulu zaman nenek moyang masyarakat karo. Dengan demikian menurut penulis sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana proses pengangkatan anak menurut hukum adat batak karo tersebut.

2. Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Batak Karo

a. Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Batak Karo

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pengangkatan anak pada masyarakat adat batak karo, maka penulis dapat mengetahui dan menguraikan syarat-syarat anak yang akan diangkat menurut hukum adat batak karo yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada masyarakat karo syarat anak yang diangkat adalah anak yang baru dilahirkan dan belum mengenal orang tua kandungnya supaya

anak tersebut seperti lahir dari keluarga orang tua angkatnya, dan dirahasiakan identitasnya oleh keluarga angkatnya. Jadi batas umur anak yang diangkat ditentukan oleh kategori : ope denga I tandaina nande bapana, artinya anak itu belum lagi mengenal siapa bapaknya dan harus dalam batas batas usia bayi yang berumur sampai dua tahun.

- 2) Pengangkatan anak yang sering terjadi di batak Karo adalah anak yang berasal dari orang lain bukan dari kerabat sendiri dimana anak tersebut adalah anak yang terlahir diluar perkawinan yang tidak sah oleh karena itu, ibu kandung nya merasa malu dan tidak mampu untuk membesarkan anak tersebut, maka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik bagi anaknya nanti ibu kandungnya memberikan anak tersebut untuk diangkat oleh orang tua angkatnya, yang biasanya penyerahan anak tersebut dilakukan secara diam-diam oleh kedua belah pihak.
- 3) Anak yang diangkat biasanya adalah anak laki-laki, karena anak laki-laki sangat berguna bagi penerus keluarga dan harta warisan keluarga dalam batak karo dan juga untuk menjaga orang tua angkat mereka dihari tua nanti oleh karena itu bagi orang batak karo yang tidak mempunyai anak laki-laki maka mereka akan mengangkat seorang anak laki-laki untuk dijadikan anaknya sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan juga bagi mereka untuk mengangkat seorang anak perempuan.

Berikut ini syarat-syarat calon orang tua angkat yang dapat melakukan pengangkatan anak menurut hukum adat Batak Karo adalah:

- 1) Yang sah melakukan pengangkatan anak hanyalah orang-orang yang sudah berkeluarga. Hukum adat karo tidak mengenal pengangkatan anak oleh seseorang yang belum kawin dan pengangkatan anak harus dilakukan oleh suami istri. Bagi seorang janda ataupun duda diperbolehkan untuk mengangkat anak namun hingga saat ini hal tersebut jarang terjadi pada masyarakat batak karo, yang mana orang yang mengangkat anak hanyalah suami istri yang telah menikah lebih dari 5 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak.
- 2) Dalam hal pengangkatan anak pada masyarakat karo calon orang tua angkat harus dipastikan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial agar dapat mensejahterakan kehidupan calon anak angkatnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa orang tua angkat yang menyekolahkan anak angkatnya sampai ke jenjang yang lebih tinggi sama seperti anak kandungnya sendiri.

Terdapat beberapa alasan dan motivasi bagi masyarakat Batak Karo untuk melakukan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah 5-10 tahun suami istri berumah tangga masih belum dikaruniai seorang anak, maka mereka akan melakukan pengangkatan anak. Oleh karena itu, dengan menghadirkan seorang anak angkat ditengah-tengah keluarga akan mampu mengobati hasrat

dan keinginannya untuk memiliki anak walaupun bukan darah daging sendiri dan memperlakukan anak angkatnya seperti anak kandung sendiri.

- 2) Terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pengangkatan anak adalah mereka yang hanya memiliki anak perempuan dan ingin mengangkat anak laki-laki untuk dapat menyambung keturunan keluarga mereka. bahwa pada masyarakat Batak Karo menganut sistem kekerabatan patrilineal maka mereka akan sangat membutuhkan kehadiran seorang anak laki-laki ditengah-tengah keluarga untuk dapat melanjutkan keturunan dan warisan keluarga mereka.
- 3) Terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pengangkatan anak adalah sebagai pancingan untuk dapat melahirkan seorang anak.
- 4) Karena tidak mempunyai anak maka diangkatlah seorang anak yang diharapkan anak angkat tersebut dapat menolong dan mengurus orang tua angkatnya dihari tua nanti.
- 5) Terdapat juga pada masyarakat Batak Karo bahwa alasan mereka melakukan pengangkatan anak adalah karena belas kasihan terhadap anak yang tidak terurus dan tidak memiliki pendidikan dengan harapan dapat mensejahterakan anak tersebut. Melihat kondisi seorang anak yang sangat memprihatinkan yang tidak memiliki pendidikan dan tidak terurus oleh orang tua kandungnya maka timbullah rasa belas kasihan orang tua angkat untuk mengangkat

anak tersebut dengan meyakini hal tersebut sebagai suatu ibadah karena telah menolong sesama makhluk Tuhan.

- 6) Dilihat dari orang tua anak yang akan diangkat, pengangkatan anak dilakukan karena adanya perasaan orang tua kandungnya bahwa mereka tidak mampu untuk membesarkan anaknya dengan kehidupan yang lebih baik, serta adanya keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orang tua kandungnya.
- 7) Dilihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan pengangkatan anak didasarkan adanya keinginan orang tua kandung untuk melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat dari hubungan tidak sah.
- 8) Selain hal tersebut, pengangkatan anak pada masyarakat Batak Karo bertujuan untuk menjaga ikatan pernikahan mereka agar tetap harmonis. Bahwa tidak semua suami mampu menerima keadaan istrinya yang tidak bisa memberikan keturunan dalam sebuah keluarga.

Menurut hukum adat batak karo dikenal tiga macam/bentuk pengangkatan anak yaitu:

- 1) Anak angkat

Adalah mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri melalui upacara adat Karo. Pengangkatan ini menurut adat Karo dapat dibagi dua, yakni:

- a) Belum ada anak

Bila belum ada anak kandung, maka upacara pengesahannya dilakukan dengan *perkahkah bohan*. Anak itu akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

b) Sudah ada anak

Adakalanya juga pengangkatan anak itu dilakukan, walaupun sudah ada anak kandung. Misalnya, karena belum mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan. Dalam keadaan demikian pengangkatannya tidak dilakukan dengan *perkahkah bohan*. Anak itu hanya sebagai ahli waris terbatas sepanjang harta *gono-gini* kedua orang tua angkatnya.

2) Anak anduh

Adalah anak pelihara, dimana anak salah seorang saudara diambil untuk dipelihara, dengan tujuan memancing lahirnya anak dalam keluarga tersebut. Menurut adat Karo anak *anduh* bukan menjadi ahli waris dari orang tua anduhnya tersebut. Akan tetapi, apabila kemudian juga tidak ada lahir anak dalam keluarga itu, maka kedudukannya dapat ditingkatkan menjadi anak angkat dengan mengadakan upacara *perkahkah bohan* yang dihadiri oleh *sembuyak, kalimbubu, anak beru*.

3) Perkuanak

Adalah orang yang sudah besar, kemudian diakui sebagai anak. Ini banyak terjadi sekarang ini misalnya karena tidak kawin dengan putri *kalimbubu* atau dengan putra *anak beru*. Kemudian isteri atau

suami yang berasal dari suku karo itu diakui sebagai *putri kalimbubu* atau *putra anak beru*. Untuk itu, biasanya diadakan *runggun* (musyawarah) adat yang dihadiri oleh *sembuyak*, *senina*, *sepemerem*, *separibanen*, *kalimbubu*, dan *puang kallimbubu*, *anak beru* dan *anak beru menteri*. Dalam *runggun* itu dibicarakan siapa ayah dan ibu yang mengakuinya sebagai anak, *merga*, *bere-bere*, *perkempun*, dan sebagainya. Apabila yang diakui sebagai anak itu laki-laki dan sudah kawin, maka pada waktu itu kepada *kalimbubu si ngalo ulu emas* diserahkan *ulu emas* berupa sejumlah uang tertentu. Demikian juga apabila yang *ipekuanak* tersebut adalah perempuan dan sudah kawin, maka pada waktu itu diserahkan pula *unjuken* (*gantang tumba*) kepada orang tua yang mengakuinya sebagai anak itu, *bere-bere* kepada *paman* (*mama*) dan *perkempun* kepada *puang kalimbubu*, serta *perkembaren* atau *perseninaan* atau *sabe* (*ulih ermakan*) kepada *anak beru*.⁴⁷

b. Tata cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Batak Karo

Supaya seorang anak dianggap sah oleh kerabat dan masyarakat adat sebagai anak angkat maka harus melalui tata cara dan ketentuan peradatan yaitu:

- 1) Upacara pengangkatan anak harus dilakukan dalam suatu *runggun adat sangkep si telu* (dihadapan *anak beru*, *senina*, dan *kalimbubu*) dan pengangkatan harus mendapat persetujuan dari mereka.⁴⁸

⁴⁷ Regha Chintya Arum Sari, 2017, *Kajian Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak Karo* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, halaman 47.

⁴⁸ Lulik Djati Kumoro. *Op Cit.*, halaman 71

- 2) Dalam upacara adat pengangkatan harus ada jamuan makan yang disebut *perkahkah bohan*, yaitu suatu pesta jamuan makan yang laukpauknya terdiri atas sayur-sayuran (cincang) bercampur daging lembu yang dimasak dalam bambu muda (bohan=bambu muda bekas tempat memasak). Selesai upacara jamuan makan, dua buah bambu muda bekas tempat masakan tadi dipukulkan keras-keras agar bunyinya yang nyaring didengar khalayak ramai atau para hadirin dalam perjamuan makan tersebut. Pemukulan bambu itulah yang disebut dengan “perkahkah bohan” atau diumumkannya tentang adanya pengangkatan anak. Dan yang mengkahkahkan bohan itu harus anak beru, pada saat itu diumumkanlah pengangkatan dan resmilah anak tadi menjadi anak si pengangkat dengan jalan memberi marga ayah angkat kepada si anak.
- 3) Setelah pengumuman memberikan marga yang diikuti pengakuan *bebere* (kemenakan) dari pihak saudara laki-laki ibu angkat, *serentak* dengan itu pula pihak *kalimbubu* menyerahkan *kain perembah* (semacam kain selendang) sebagai simbolik penggendong anak yang diresmikan. Demikian pula *puang kalimbubu* menyerahkan kain *ndawa* (semacam kain *ulos* selimut sebagai simbolik perlindungan kepada anak).
- 4) Kepada pihak anak beru diberikan sekedar uang atau barang oleh pihak pengangkat anak sebagai permintaan agar anak beru mempermakani atau menjaga anak tadi supaya tumbuh menjadi

sehat dan besar. Demikian juga kepada kepala kampung diberikan sejumlah uang oleh ayah angkat sebagai pemberitahuan bahwa anak itu adalah anggota keluarga yang sah dari ayah angkat.⁴⁹

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Batak Karo

Anak merupakan pemeberian dan karunia dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa kepada pasangan suami istri. Berbagai macam ketentuan yang mengatur tentang anak angkat, sehingga bagaimana hak dan kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua yang mengangkatnya sampai saat ini belum ada terdapat keseragaman. Mengingat sangat diperlukannya aturan mengenai pengangkatan anak maka dari itu sangat penting membuat suatu regulasi hukum nasional tentang pengangkatan anak beserta akibat hukumnya sehingga adanya keseragaman hukum. Sebelum melihat kedudukan anak angkat dalam hukum adat Karo terlebih dahulu dilihat beberapa pendapat sarjana yang mengemukakan tentang kedudukan anak angkat.

Ter Haar berpendapat bahwa:

“Anak angkat dipelihara seperti halnya anak sendiri, tetapi disamping itu haruslah dibedakan kedudukan anak angkat dengan orang tua angkat dan dengan orang tua kandungnya dan juga dengan keluarga orang tua angkatnya, oleh orang tua angkat diperlukan sebagai anak kandung sendiri, terhadap harta dari orang tua angkat, anak angkat hanya berhak atas harta pencaharian, terhadap harta asal.”

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 71

Tentang memungut seorang anak yang tak termasuk golongan kerabat, kedalam kerabat, sedemikian sehingga timbul suatu hubungan yang sama dengan hubungan yang telah ditetapkan dalam sosialnya atas dasar kesanak-saudaraan biologis, maka perbuatan sedemikian itu adalah sangat umum di nusantara sini; perbuatan itu disebut dalam bahasa belanda: *kindsaanneming*, ialah *adoptie* (ambil anak).⁵⁰

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa:

“Anak angkat mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang sama sekali tidak berbeda dari kedudukan hukum anak keturunannya sendiri juga perihal anak itu untuk mewarisi kekayaan yang kemudian di tinggalkan oleh orang yang mengangkat anak itu pada waktu mereka meninggal dunia.

Mengenai kewenangan anak angkat pada umumnya dapat dikatakan sama dengan kewenangan anak kandung. Bila dikatakan anak kandung berwenang mengurus dan mengelola serta mengerjakan harta benda berupa sawah, ladang, kebun dari orang tua demikian pula anak angkat dapat melakukannya. Anak angkat sama seperti anak kandung dalam kepengurusan hari tua orang tua angkat, menjaga dan memeliharanya dalam keadaan sakit serta menyelenggarakan hari-hari terakhirnya bila meninggal.

Keturunan dalam masyarakat adat sangat diperlukan karena untuk meneruskan kekerabatannya. Jadi apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak, maka dapat dilakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak

⁵⁰ Soebakti Poesponoto, 2017, *Asas-Asas dan susunan Hukum Adat*, Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, halaman 155

tidak hanya dilakukan apabila dalam keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan, tetapi keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki untuk menuruskan kekerabatan seperti pada masyarakat Bali.⁵¹

Pengangkatan anak merupakan upaya menarik anak lain baik yang ada hubungan darah maupun tidak memiliki hubungan darah ke keluarga orang yang melakukan pengangkatan anak. Anak dari perbuatan hukum pengangkatan ini disebut anak angkat. Pengangkatan ini dilakukan pada umumnya karena suatu keluarga belum memiliki keturunan, maupun memiliki keturunan namun tidak dapat meneruskan proses keturunan marganya, dikarenakan hukum adat yang mengatur. Kedudukan anak angkat ini bergantung juga terhadap sistem kekerabatan yang berlaku di persekutuan adatnya. Misalnya dalam masyarakat hukum patrilineal, pengangkatan anak akan memutuskan hubungan kekeluargaan dari orangtua kandungnya, dan masuk ke persekutuan orangtua angkatnya, sehingga anak angkat di sini dapat mewaris harta dari orangtua angkatnya. Adapun dalam masyarakat parental/bilateral, pengangkatan anak tidak akan memutuskan hubungan kekeluargaan orangtua kandung dengan anak yang diangkat.⁵²

Biasanya pengangkatan anak di masyarakat adat dilakukan menurut adat setempat, dan tidak ada satu kesatuan aturan yang berlaku bagi seluruh wilayah/daerah Indonesia. Anak angkat ada yang menjadi pewaris bagi orang tua angkatnya, tetapi ada pula yang tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Hal ini tergantung daerah mana perbuatan pengangkatan anak itu dilakukan.

⁵¹ Laksanto Utomo, 2017, *Hukum Adat*, Depok: Rajagrafindo Persada, halaman 87

⁵² Sri Hajati, dkk, 2018, *Buku ajar Hukum Adat*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, halaman 196-197

Dalam hal kedudukan anak angkat terhadap akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adalah kedudukan anak angkat di masyarakat yang sifat susunannya patrilineal seperti di masyarakat Batak Karo, mengangkat anak merupakan kewajiban hukum untuk melepaskan anak yang diangkat dari keluarganya masuk kedalam keluarga yang mengangkatnya, sehingga anak itu selanjutnya berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan garis keturunan dari orang tua angkatnya. berbeda dengan kedudukan anak angkat dalam susunannya masyarakat parental seperti di Jawa. Perbedaannya adalah di Jawa perbuatan pengangkatan anak hanya diambil dari keluarga terdekat, sehingga keadaan tersebut tidak memutuskan hubungan pertalian darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung. Akibatnya anak itu tetap mewarisi harta peninggalan orang tua kandung, disamping itu ia berhak pula mewarisi harta orang tua angkatnya.

Kewajiban-kewajiban terhadap bapaknya setelah tua, menurut Hukum Adat Batak Karo anak angkat sebelum orang tua angkat mempunyai anak kandung sendiri, mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan anak kandung terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai ahli waris. Akan tetapi bila ia diangkat anak setelah orang tua angkat mempunyai anak kandung, pengangkatannya tidak dilakukan dengan upacara "*kahkah bohan*" dan ia tidak berhak mewarisi harta pusaka asli.

Tentang kemungkinan putusya hubungan pengangkatan anak, dimanamana daerah nusantara ini dikatakan hubungan pengangkatan anak putus karena anak anak angkat mendurhaka terhadap orang tua angkatnya. Adapun alasannya

pada akhirnya, terjadi pengangkatan anak adalah karena pengadilan dari orang tua angkat untuk menjadikan seseorang anak angkat dengan penuh harapan ia dijadikan anak, diasuh dan disegarkan serta dididik agar kelak dikemudian hari menjadi orang yang berguna, agar ia menjadi anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa. Diharapkan si anak angkat dapat menaikkan nama dan derajat orang tua angkatnya, ia akan menjadi pembelanya di hari tua, ia akan menjadi generasi penerusnya. Dalam kehidupan sehari-hari diharapkan si anak angkat menjadi tangan kanan orang tua angkatnya, ia akan membantunya dimana diperlukan dan ia akan menjadi penggantinya bila orang tua angkat berhalangan untuk upacara-upacara dan keperluan hidup bermasyarakat.

Namun segala harapan orang tua angkat menjadi buyar karena si anak angkat tidak patuh kepadanya. Ia selalu membangkang dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tidak layak terhadap orang tua angkat. Dengan moralnya yang bejat ia mencemarkan nama baik orang tua angkat, melakukan penganiayaan terhadapnya malah sampai hendak membunuhnya.

Mungkin saja oleh karena itu si anak angkat dikembalikan kepada orang tua kandungnya, mungkin dengan sepengetahuan pengetua adat, seperti di Buntok: atau mungkin pula tidak dikembalikan, karena orang tua kandung tidak pula hendak menerimanya di Kuala Simpang. Di Pontianak Barru, Katamobagu pengembaliannya dilakukan di muka penguasa adat.

Akan tetapi menurut Pengadilan Negeri Ujung Pandang di daerahnya hubungan anak angkat yang durhaka dengan orang tua angkatnya bisa saja putus,

akan tetapi menurut hukum tidak putus, karena hukum tidak memperkenankannya putus begitu saja.

Dikatakan oleh beberapa ahli hukum bahwa sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau struktur sosial kemasyarakatan setempat. Namun ada pula yang mengatakan bahwa antara keduanya tidak ada keterkaitannya satu sama lain, sebagaimana dikatakan oleh Hazairin misalnya. Pada masyarakat Indonesia dikenenal tiga jenis struktur sosial kemasyarakatan yang dalam hukum adat disebut sistem kekerabatan yaitu : Matrilineal, Patrilineal, dan Parental. Oleh dikenal sistem pewarisannya pun dalam garis besarnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) jenis utama itu. Walaupun antara sistem kekerabatan tidak secara langsung berkenaan dengan pola pewarisan sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Di Indonesia, hukum adat memiliki sistemnya sendiri terutama berkenaan dengan kewarisan. Hukum adat waris memiliki 3 (tiga) sistem kewarisan, yaitu:⁵³

a. Sistem individual

Sistem kewarisan Individual memiliki ciri-ciri yaitu harta peninggalan atau harta warisan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti yang terjadi dalam masyarakat bilateral (parental) Jawa. Di Jawa, setiap anak dapat memperoleh secara individual harta peninggalan harta dari ayah ibu atau kakek neneknya. Sistem pewarisan individual, yang memberikan hak mewaris secara individual atau perorangan kepada ahli waris seperti di Jawa, Madura, Toraja, Aceh, dan Lombok.

⁵³ Rosnidar Sembiring, *Ibid*, halaman 212

b. Sistem kolektif

Sistem kewarisan kolektif memiliki ciri-ciri bahwa semua harta peninggalan terutama harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asalkan berdasarkan garis silsilah keibuan seperti di Minangkabau atau pada masyarakat Woe-Woe Ngadhubhaga di Kabupaten Ngada-Flores yaitu khususnya terhadap ngora ngadhu-bhaga-bhaga dan ngora ana woe yaitu harta pusaka tinggi warisan leluhur: para ahli waris secara bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagi kepemilikannya diantara ahli waris yang bersangkutan dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaian atau penggarapannya saja diantara para ahli waris seperti *genggam bauntuiq* pada masyarakat Matrilineal di Minangkabau. Sistem pewarisan kolektif, yang ada dasarnya mewajibkan para ahli waris mengelola harta peninggalan secara bersama/kolektif, tidak dibagi-bagikan secara individual seperti di Minangkabau. Ngadhu-bhaga (Flores), Ambon, Minahasa.

c. Sistem mayorat

Sistem kewarisan mayorat memiliki ciri-ciri bahwa harta peninggalan yaitu harta warisan terutama harta pusaka seluruh atau sebagian besar diwariskan hanya kepada satu saja. Seperti di Bali hanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua atau ditanah Semendo Di Sumatera Selatan hanya diwariskan kepada anak perempuan tertua saja. Sistem pewarisan mayorat;⁵⁴

⁵⁴ Rosnidar Sembiring, *Ibid*, halaman 213

- 1) Mayorat pria: anak/keturunan laki-laki tertua/sulung pada saat pewaris meninggal merupakan ahli waris tunggal (Lampung, Bali,Irian Jaya);
- 2) Mayorat wanita: anak perempuan tertua pada waktu pemilik harta warisan meninggal, adalah waris tunggal (tanah Samendo, Sumatera Selatan);
- 3) Mayorat wanita bungsu: anak perempuan terkecil/bungsu menjadi ahli waris ketika si pewaris meninggal (Kerinci).

Dari ketiga kewarisan yang terdapat di Indonesia ini, ternyata dapat juga berlaku dalam masyarakat yang sistem keturunannya yang sama atau berbeda. Secara garis besar, umumnya sistem kolektif dan mayorat masih sangat nampak berpengaruh atas harta pusaka berupa tanah-tanah, gelar-gelar keturunan, sedangkan terhadap harta pencaharian atau harta perkawinan orang tua sering menimbulkan suatu permasalahan.

Perlu ditegaskan bahwa ketiga sistem kewarisan tersebut diatas, masing-masing tidak secara langsung menunjuk pada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu atau struktur soial tertentu sebab suatu sistem tersebut diatas dapat ditemukan juga dalam berbagai susunan masyarakat hukum adat dapat pula ditemukan lebih dari satu sistem kewarisan sebagaimana dimaksud diatas. Sebagaimana dikatakan oleh Hazairin bahwa sifat individual, kolekif maupun mayorat dalam hukum kewarisan, tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat tempat hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan individual tidak hanya ada atau ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi

juga masyarakat Patrilineal seperti di Tanah Batak Karo. Bahkan mungkin saja disana pun dijumpai sistem mayorat atau kolektif terbatas.⁵⁵

Dalam masyarakat patrilineal dengan sistem kewarisan mayorat seperti halnya dalam masyarakat Batak Karo, hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar dari golongan patrilinealnya semula, sesudah mereka itu kawin.

Selanjutnya secara terperinci perihal hukum adat waris patrilineal dalam masyarakat Batak Karo ini, diuraikan oleh Djaja S. Melilala, dan Aswin Paranginangin, dalam bukunya Hukum Adat Batak Karo dalam rangka pembentukan Hukum Nasional.

Terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem hukum adat waris masyarakat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewarisi. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang “memandang rendah kedudukan perempuan dalam masyarakat Karo khususnya, dan dalam masyarakat Batak pada umumnya”. Titik tolak anggapan tersebut, yaitu:

- 1) Emas Kawin (tukur), yang membuktikan bahwa perempuan dijual;
- 2) Adat lakamon (levirat) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal;
- 3) Perempuan tidak dapat warisan;

⁵⁵ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, halaman 214

- 4) Perkataan “naki-naki” menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk tipuan, dan lain-lain.

Akan tetapi ternyata pendapat yang dikemukakan diatas hanya menunjukkan ketidaktahuan dan sama sekali dangkal sebab terbukti dalam cerita dan dalam kesusastraan klasik kuno kaum wanita tidak kalah dengan anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat Karo, dipengaruhi pula oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga);
- 2) Dalam rumah tangga, istri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Istri digolongkan ke dalam keluarga (marga) suaminya;
- 3) Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya;
- 4) Dalam adat, kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga sebagai orang tua (ibu);
- 5) Apabila terjadi perceraian, suami-istri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris ayahnya baik dalam adat maupun harta bendanya.

Didalam masyarakat adat Karo, seperti juga masyarakat yang memiliki kekerabatan yang sama, apabila anak perempuan sudah menikah, ia dianggap tergolong kelompok suaminya. Dalam masyarakat Karo, anak perempuan sudah

kawin menjadi golongan anak beru, seperti halnya dengan suaminya dan saudara-saudaranya semarga. Sehubungan dengan itu, hanya anak laki-laki itu, hanya anak laki-laki yang akan menerima warisan dari orang tuanya dan disini menunjukkan, bahwa kaum perempuan Karo, mempunyai harga diri yang cukup besar serta mempunyai sifat mampu berdiri sendiri yang mengagumkan. Meskipun demikian tidak berarti bahwa hak-hak kaum perempuan pada masyarakat yang mempunyai sistem patrilineal menjadi tertekan sebab menurut cerita masyarakat Karo di segala bidang sejak dulu. Oleh karena itu, tidaklah beralasan jika memandang wanita dalam masyarakat yang bersistem patrilineal secara apriori lebih rendah dari pada masyarakat lain.

Peranan kaum perempuan sejak dahulu sudah dapat terlihat di dalam masyarakat baik dalam lapangan keagamaan, lapangan ekonomi, pertanian, perdagangan, dan juga banyak wanita Karo yang gagah berani telah menunjukkan jiwa kepahlawanannya. Demikian pula dalam hal perundingan-perundingan adat, sering sekali suara seorang perempuan justru menentukan, atau paling tidak sangat mempengaruhi keputusan baik dalam hal perkara perdata maupun dalam hal pidana. Akan tetapi walau bagaimana pun masalah tinggi rendahnya kedudukan seorang wanita dalam pergaulan pada masyarakat. Selain itu sistem sosial suatu masyarakat juga menentukan sejauh mana perempuan diberi kesempatan untuk melaksanakan keterangannya.

C. Perbandingan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Adat Batak Karo

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perbandingan adalah Perbedaan (selisih) kesamaan.⁵⁶ Pada pokok pembahasan diatas telah di uraikan bagaimana Pengaturan pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut hukum positif dan hukum adat batak karo, jadi pada rumusan masalah ketiga ini penulis akan menguraikan beberapa perbedaan dan persamaannya yaitu:

1. Perbedaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa terdapat beberapa perbedaan antara pengangkatan anak menurut hukum positif dan hukum adat batak karo yaitu:

a. Dasar Hukum

Menurut hukum positif berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, oleh karena kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum, untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan. Demikian pula, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, undang-undang ini menetapkan bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan negeri (pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23

⁵⁶ <https://kbbi.web.id/banding.html>

Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak). Namun demikian pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan dianggap sudah sah, tanpa putusan atau penetapan pengadilan negeri (pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 *juncto* Pasal 17 Ayat 3 Peraturan Menteri Sosial, Nomor 110/HUK/2009).

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Pengangkatan anak menurut hukum adat batak karo didasari pada kebiasaan adat karo yang secara turun temurun yang dipercayai mempunyai sisi sakral. Pengangkatan anak merupakan upaya menarik anak lain baik yang ada hubungan darah maupun tidak memiliki hubungan darah terhadap keluarga orang yang melakukan pengangkatan anak. pengangkatan ini dilakukan pada umumnya karena satu keluarga belum memiliki keturunan, maupun memiliki keturunan namun tidak dapat meneruskan proses keturunan marganya, dikarenakan hukum adat yang mengatur. Kedudukan anak ini tergantung juga terhadap, sistem kekerabatan yang berlaku di persekutuan adatnya. Misalnya dalam masyarakat hukum patrilineal, pengangkatan anak akan memutuskan hubungan kekeluargaan dari orang tua kandungnya dan masuk ke persekutuan orangtua angkatnya, sehingga anak angkat di sini dapat mewaris harta dari orangtua angkatnya.

b. Tujuan Pengangkatan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Dengan berlakunya Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dalam pasal 39 Butir 1, menentukan bahwa:

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga memberikan penjelasan terhadap apa yang menjadi tujuan orang tua angkat untuk melakukan pengangkatan anak. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa:

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, apabila calon orang tua angkat menyetujui bahwa tujuan dilakukannya pengangkatan anak itu adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak maka menurut penulis calon orang tua angkat tersebut layak untuk diberikan kesempatan untuk melakukan pengangkatan anak.

Berdasarkan penelitian penulis dari penjelasan diatas bahwa pengangkatan anak harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana orang tua angkat menjadi pengganti dari orang tua kandung yang bertanggung jawab penuh untuk menjamin tumbuh kembang anak dan memenuhi hak dan kewajiban anak seperti pendidikan, kesehatan dan sosial budaya anak yang harus selalu diutamakan oleh orang tua angkat.

Sedangkan Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa tujuan pengangkatan anak menurut hukum adat batak karo berbeda dengan peraturan-perundangan, tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat batak karo, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan punah, maka calon orang tua angkat (yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan anak orang lain yang nantinya akan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.⁵⁷

c. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Anak

Dalam hukum positif sebagaimana yang terdapat pada pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 3 (tiga) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu:

- 1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka pengangkatan anak yang dilakukan harus menyesuaikan agama antara orang tua angkat dengan agama calon anak angkat agar hak anak angkat dalam keagamaan terpenuhi tanpa dikurangi sedikitpun. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

⁵⁷ Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, halaman 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Masih berkaitan dengan wajibnya agama calon orang tua angkat sama dengan calon anak angkatnya, hal tersebut merupakan salah satu syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh setiap calon orang tua angkat yang hendak melakukan pengangkatan anak, hal tersebut diatur dalam pasal 13 butir (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang jelas mengatus bahwa syarat orang tua angkat adalah beragama sama dengan agama calon anak angkat.

Menurut hukum positif pada pasal 4 (empat) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu:

“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”

Menurut penjelasan pasal diatas bahwa pengangkatan anak pada dasarnya juga harus dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada, pengangkatan anak dilakukan semata-mata hanya untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam sebuah masyarakat yang tidak mempunyai anak, maka dengan alasan tersebut tidak diperbolehkan pengangkatan anak mengakibatkan putusanya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Menurut hukum positif yang terdapat dalam pasal 6 (enam) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu:

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- 2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Dengan demikian pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang bernilai positif dalam masyarakat, dengan berbagai motivasi yang ada. Di masyarakat kita lazim terjadi pengangkatan anak tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan. Dengan motif pengangkatan anak seperti yang sering terjadi, orang tua angkat langsung memelihara, merawat, dan mengambil alih tanggung jawab sebagai orang tua tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan. Bahkan ada yang mendaftarkan anak angkatnya dalam kartu keluarga sebagai “anak” dengan nama ayah dan ibu angkat tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu, dan selanjutnya si anak angkat dibuatkan akta kelahiran sebagai anak kandung orang tua angkatnya. Maka dari itu menurut penelitian penulis sangat perlu memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan pelaksanaan pengangkatan anak agar tidak merugikan anak angkat. Jenis pengangkatan anak di Indonesia telah dijelaskan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang terdiri atas:

- 1) Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia; dan
- 2) Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Bahwa pengangkatan anak antar warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 terdiri dari dua jenis, adapun jenisnya dijelaskan

pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak yang terdiri atas:

- 1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- 2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan yaitu:

- 1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- 2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan

Sedangkan Berdasarkan hasil penelitian penulis Pengangkatan anak dalam hukum adat batak karo, cukup dilakukan secara terang dan tunai pada saat dilakukannya upacara adat pengangkatan anak. Dari hasil pengangkatan anak yang di liat oleh masyarakat adalah keadaan sehari-hari, apakah anak tersebut diperlakukan sebagai anak kandung atau tidak. Setelah pengangkatan anak

tersebut dilaksanakan melalui upacara adat, maka sudah sah anak itu menjadi anak angkat. Namun dalam praktik, kadang-kadang masih ada yang tidak membuat permohonan penetapan pengadilan negeri.

d. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Menurut Peraturan Perundangan, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 39 butir (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal tidak boleh memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung maka perwalian sejak adanya putusan atau penetapan pengadilan, maka orang tua angkat tidak boleh menjadi wali dari anak angkat. Dalam hukum positif anak angkat dalam perwarisan dapat memperoleh harta kebendaan orang tua angkatnya dengan jumlah terbatas yaitu tidak boleh melebihi jumlah harta yang diperoleh anak kandung.

Sedangkan berdasarkan penelitian penulis bahwa menurut hukum adat batak karo, pengangkatan anak memutuskan hubungan hukum anak yang bersangkutan dengan orang tua kandung. Dalam Hukum Adat Batak Karo anak angkat adalah anak laki-laki karena pada umumnya masyarakat Karo mengangkat anak laki-laki karena tidak memiliki keturunan laki-laki sehingga pengangkatan anak laki-laki bertujuan untuk meneruskan silsilah keluarga.⁵⁸ Dalam hukum adat batak karo pengangkatan anak juga harus memperhatikan agama anak yang

⁵⁸ Rubiah, 2018, *Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Karo (Studi Di Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata BW Universitas Sumatera Utara, Medan, halaman 83.

diangkat sama dengan agama orang tua yang mengangkatnya, tetapi hal tersebut tidak ditekankan pada syarat dan tata cara pengangkatan anak yang berlaku pada masyarakat hukum adat batak karo. Dalam masyarakat hukum adat batak karo ketika pengangkatan anak sudah sesuai ketentuan adat maka status anak angkat telah resmi menjadi anak sah dari kedua orang tua angkatnya dan dengan sendirinya pula dia telah menjadi ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Dengan demikian putuslah hubungan hukum kekeluargaan anak itu dengan orang tua kandungnya dan tidak mempunyai kedudukan hukum lagi sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan orang tua kandungnya.

2. Persamaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa terdapat persamaan antara pengangkatan anak menurut hukum positif dan hukum adat batak karo yaitu:

Dalam praktiknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa motivasi/alasan yang sama. Motivasi/alasannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin dapat melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya ditengah-tengah keluarganya.

Dengan demikian terdapat beberapa persamaan motivasi/tujuan dilakukannya pengangkatan anak antara lain:

- 1) Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.

- 2) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga
- 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- 4) Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan
- 5) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada
- 6) Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- 7) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
- 8) Karena adanya hubungan keluarga, atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar supaya anaknya dijadikan anak angkat.

Persamaan Pengaturan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Adat Batak Karo, Berdasarkan penjelasan pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, penulis menemukan kesamaan yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat kebiasaan maupun pengangkatan anak yang dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sama-sama dimohonkan penetapan pengadilan, tujuannya adalah agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi, dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak melalui pengawasan pemerintah maupun masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai macam-macam sumber hukum diantaranya adalah hukum adat batak karo. Dalam pengangkatan anak sendiri hukum adat mempunyai eksistensi tersendiri dan masih berlaku hingga saat ini, salah satunya diantara hukum adat yang masih berlaku tersebut adalah hukum adat batak karo. Hukum adat batak karo ini sangat dihormati oleh masyarakat karo yang dipercaya merupakan sesuatu yang sakral yang jika dilaksanakan dipercaya akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan, sebaliknya jika tidak dipercaya atau tidak dilaksanakan dipercaya akan membawa keburukan. Begitu juga pada pengangkatan anak yang dilaksanakan menurut hukum adat batak karo dimana pada masyarakat karo syarat anak yang diangkat adalah anak yang baru dilahirkan dan belum mengenal orang tua kandungnya supaya anak tersebut seperti lahir dari keluarga orang tua angkatnya, dan dirahasiakan identitasnya oleh keluarga angkatnya. Tentu hal tersebut bertentangan dengan aturan yang disebutkan dalam pasal 6 (enam) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Ketentuan hukum tentang pengangkatan anak di Indonesia hingga saat ini masih bertitik tolak pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sebagaimana yang disebutkan pada BAB VIII tentang Ketentuan Peralihan pasal 43 (empat puluh tiga) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu:

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa masih berlakunya beberapa peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Namun tidak dijelaskan bagaimana kepastian hukum bagi anak angkat terhadap pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat yang syarat, tata cara dan akibat hukumnya berbeda dengan hukum positif.

Berikut ini adalah tabel perbedaan dan persamaan pengangkatan anak menurut hukum positif dan hukum adat batak karo:

NO.	Perbedaan	Pengangkatan anak menurut hukum positif	Pengangkatan anak menurut hukum adat batak karo
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.	didasari pada kebiasaan adat karo yang secara turun temurun yang dipercayai mempunyai sisi sacral yaitu dengan melalui upacara adat.
2	Tujuan Pengangkatan Anak	Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik	pengangkatan anak dalam hukum adat batak karo, lebih

		bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan punah
3	Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Anak	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang diatur dalam pasal 12 dan pasal 19	Dilakukan dengan cara terang dan tunai dengan ketentuan pelaksanaan upacara adat.
4	Akibat Hukum Pengangkatan Anak	Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, tidak berhak menerima warisan.	Memutuskan hubungan darah dengan orangtua kandungnya, menjadi ahli waris dan dapat menerima warisan.

NO	Persamaan	Pengangkatan anak menurut hukum positif dan hukum adat batak karo
1	Motivasi pengangkatan anak	Motivasi/alasannya antara lain adalah sama-sama untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.
2	Kepastian hukum	pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat kebiasaan maupun pengangkatan anak yang dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sama-sama dimohonkan penetapan pengadilan, tujuannya adalah agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi, dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak melalui pengawasan pemerintah maupun masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum positif harus berdasarkan Pengaturan Hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Akibat hukum yang timbul karena pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum positif adalah kedudukan anak angkat tidak sama seperti anak kandung, maka anak angkat tersebut tidak berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya. Dengan dilakukannya pengangkatan anak maka orang tua angkat berhak untuk merawat, mengasuh dan memelihara anak angkat tersebut dengan memberikan kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri akan tetapi anak angkat tersebut

tidak berhak atas nama orang tua angkatnya karena pada hukum positif orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya, sehingga hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus.

2. Sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengangkatan anak. Di Indonesia, yang juga mempunyai aneka ragam sistem hukum perdata, diantaranya sistem hukum perdata barat, sistem hukum perdata adat yang tidak tertulis, dan sistem hukum perdata islam yang masing-masing memiliki konsep dan ciri hukum yang berbeda antara satu dengan yang lainnya termasuk dalam hal cara memperoleh anak angkat. Pada masyarakat karo pengaturan hukum tentang pengangkatan anak adalah Hukum adat batak karo yang dilakukan menurut kebiasaan dimana pengangkatan anak tersebut berdasarkan hukum pertalian darah atau tidak. Akibat hukum yang timbul karena pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat batak karo adalah kedudukan anak angkat dalam hukum adat Batak Karo adalah sama seperti anak kandung, maka anak tersebut berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya. Dengan dilakukannya pengangkatan anak maka orang tua angkat berhak untuk merawat, mengasuh dan memelihara anak angkat tersebut dengan memberikan kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri dan juga anak angkat tersebut berhak atas nama orang tua angkatnya atau memperoleh marga yang sama dengan marga ayah angkatnya sehingga hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus.

3. Perbandingan pengaturan pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut Hukum Positif dan Hukum Adat Batak Karo dapat dilihat pada dasar hukumnya masing-masing. Pengangkatan anak menurut hukum positif berdasarkan pada hukum umum yang berlaku menyeluruh atau nasional seperti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sedangkan pada masyarakat karo dasar hukum pengangkatan anak hanya berpatokan pada hukum adat karo itu saja. Kemudian tata cara pengangkatan anak menurut hukum positif dan hukum adat batak karo juga berbeda, serta akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum positif anak angkat tidak sama kedudukannya dengan anak kandung dan tidak berhak mewarisi sedangkan pada hukum adat karo kedudukan anak angkat dengan anak kandung sama dan anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

B. Saran

1. Kepada pemerintah selaku pembentuk kebijakan, terkadang kebijakannya tidak memenuhi kebutuhan dasar dan tidak menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat. Maka dari itu menurut penulis sudah seharusnya di bentuk sebuah regulasi hukum baru yang dapat menyetarakan seluruh kegiatan hukum pengangkatan anak di Indonesia, sehingga terdapat

sebuah produk hukum yang dapat mengurangi masalah-masalah yang timbul akibat pengangkatan anak.

2. Kepada masyarakat Batak Karo yang melakukan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat disarankan untuk meminta penetapan pengadilan dan/atau juga melakukan perjanjian dihadapan notaris atau dibuat dalam bentuk berita acara dihadapan notaris dengan tujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak angkat dan agar memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak jika suatu saat terjadinya wanprestasi.
3. Kepada pengetua adat setempat pada masyarakat Batak Karo selaku orang paling dihormati oleh masyarakat adatnya dan dianggap dapat menyelesaikan sengketa adat karena memahami hukum adatnya diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan masyarakat agar mematuhi aturan hukum tentang pengangkatan anak agar tidak terjadi perbedaan-perbedaan yang bertentangan dengan peraturan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Kamil dan Fauzan. 2017. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- B. Bastian Tafal. 1989. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Darwin Prinst. 2020. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Elly Dwi Poespasari. 2018. *Pemahaman seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- H. Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- H. Zaeni Asyhadic, dkk. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ida Harifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Laksanto Utomo. 2017. *Hukum Adat*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Lulik Djatikumoro. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muhamad Erwin dan Firman Freaddy Busroh. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muhamad Sadi Is. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk. 2017. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady. 2019. *Konsep Hukum Perdata*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Nurul Qamar. 2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.N.H. Simanjuntak. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rosnidar Sembiring. 2017. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- R. Soeroso, 2018. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Pandika. 2019. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sri Hajati. Dkk. 2018. *Buku ajar Hukum Adat*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Soebakti Poesponoto. 2017. *Asas-Asas dan susunan Hukum Adat*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka
- Zainuddin Ali. 2016. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

A. Makalah, Jurnal

- Keizerina Devi Azwar. “Kedudukan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Nasional”, *[Https://Mkn.Usu.Ac.Id](https://mkn.usu.ac.id)*, Vol 2, No. 23 Agustus 2021.
- Muhammad Heriawan. “Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak”. *dalam Jurnal Katalogis* Vol.5 No. 5 Mei 2017.
- Regha Chintya Arum Sari, 2017, *Kajian Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak Karo* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Rubiah, 2018, *Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Karo (Studi Di Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe)*, Skripsi,

Fakultas Hukum, Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata BW Universitas Sumatera Utara, Medan.

Soraya Siregar. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Pada Etnis Tionghoa”. *dalam Jurnal Notarius* Vol. 3 No. 2 Oktober 2017.

Muhammad Rais. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif),” *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Dan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Internet

Sudut Hukum, “Pengertian Tinjauan Yuridis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan Kamus Hukum”, <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses 4 April 2017, Pukul 08.48 WIB

Kumparan, “Ketahui Perbedaan Hukum Positif dan hukum Negatif”, <https://m.kumparan.com/rayarya1513263361665/ketahui-perbedaan-hukum-positif-dan-hukum-negatif-1u2uJkTDjh7>, diakses 21 Agustus 2020, Pukul 19.11 WIB